

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT  
PELELANGAN IKAN (TPI) GUDANG LELANG KOTA BANDAR  
LAMPUNG (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN KUD MINA JAYA)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RASHIEKA AULIA LANDEYUWI  
NPM 2016041036**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT  
PELELANGAN IKAN (TPI) GUDANG LELANG KOTA BANDAR  
LAMPUNG (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN KUD MINA JAYA)**

**Oleh**

**RASHIEKA AULIA LANDEYUWI  
2016041036**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) GUDANG LELANG KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KUD MINA JAYA)**

**Oleh:  
RASHIEKA AULIA LANDEYUWI**

Kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan atas jasa usaha yang disediakan, yaitu layanan pelelangan hasil tangkapan nelayan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengelolaan TPI Gudang Lelang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan KUD Mina Jaya. Namun realisasi penerimaan retribusi TPI Gudang Lelang dalam tiga tahun terakhir belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980) yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Model Interaktif dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang belum optimal karena belum ada sosialisasi resmi terkait kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang, kurangnya keterlibatan tenaga pengawas dan tidak tersedianya anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur TPI, pengawasan belum rutin dilakukan dan komitmen pelaksana masih rendah, serta SOP belum dijalankan secara optimal dan fragmentasi organisasi yang belum terdefinisi dengan jelas.

**Kata Kunci:** Implementasi; Kebijakan; Retribusi; Tempat Pelelangan Ikan.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF FISH AUCTION RETRIBUTION POLICY AT THE FISH AUCTION PLACE (TPI) GUDANG LELANG KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDY AT THE DEPARTMENT OF MARINE AND FISHERIES AND KUD MINA JAYA)**

**By:**  
**RASHIEKA AULIA LANDEYUWI**

*The retribution policy for the Fish Auction Place Gudang Lelang serves as one of the local government's instruments in Bandar Lampung City to increase local revenue through charges on business services, specifically auction services for fishermen's catch. This policy is implemented by the Department of Marine Affairs and Fisheries in collaboration with KUD Mina Jaya. However, in the past three years, revenue realization has consistently fallen short of targets. This study aims to analyze the policy's implementation and identify supporting and inhibiting factors using Edward III's (1980) implementation framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative method. The data analysis technique used in this study is the Interactive Model of Miles & Huberman. The findings indicate that the implementation of the retribution policy at Fish Auction Place Gudang Lelang has not been optimal due to the absence of formal socialization regarding the retribution policy, a lack of supervisory personnel, the absence of a dedicated budget for infrastructure maintenance, irregular monitoring, low commitment from implementers, suboptimal application of Standard Operating Procedures (SOPs), and an organizational structure that remains poorly defined.*

**Keywords:** *Implementation; Policy; Retribution; Fish Auction Place.*

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI  
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)  
GUDANG LELANG KOTA BANDAR  
LAMPUNG (STUDI PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KUD  
MINA JAYA)**

Nama Mahasiswa : **Rashieka Aulia Landeyuwi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041036

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Yulianto, M.S.**  
NIP. 196107041988031005

**Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**  
NIP. 197809232003121001

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara

**Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197009142006042001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S.

Sekretaris : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.

Penguji : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.

### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juli 2025

## PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Rashieka Aulia Landeyuwi  
NPM 2016041036

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rashieka Aulia Landeyuwi, lahir di Kota Tanjung Karang pada 4 Mei 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Edwin Bavur dan Ibu Yulia, memiliki dua adik perempuan bernama Renatha Fayza Landeyuwi dan Ribhy Afifa Landeyuwi.

Pada tahun 2007 penulis mengawali pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak di TK Kartika II-26 Bandar Lampung, kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan, seperti kegiatan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara. Pada periode Januari-Februari 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Padang Tambak, Kec. Way Tenong, Kab. Lampung Barat. Pada bulan Februari-Agustus 2023 penulis mengikuti MBKM FISIP yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selama 6 bulan.

## **MOTTO**

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan.”

**(John F. Kennedy)**

“Allah tidak menyegerakan sesuatu kecuali itu baik, dan tidak pula menunda sesuatu kecuali itu yang terbaik.”

“Ilmu akan menghidupkan jiwa.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta shalawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya persembahkan karya tulis ini untuk:

### **Keluarga Tercinta**

Kepada Ayahanda Edwin Bavur dan Ibunda Yulia yang tiada hentinya mendoakan, memberikan motivasi dan nasihat, serta memberikan dukungan baik moril dan materil bagi saya. Kepada kedua adik saya Renatha dan Ribhy yang menjadi penyemangat dan penghibur di kala lelah dan teman berbagi cerita dalam segala suasana. Terima kasih telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada saya dan untuk segala hal terbaik yang selalu diusahakan hingga dapat mencapai pada tahap ini. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari jalan panjang menuju keberhasilan yang kelak bisa saya bagikan untuk membahagiakan kalian.

### **Para Dosen dan Civitas Akademika**

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

### **Alamamater Tercinta**

UNIVERSITAS LAMPUNG

## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) GUDANG LELANG KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KUD MINA JAYA)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran, bantuan, dorongan, serta kritik dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
2. Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, saran dan masukan, serta bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah Prof. Yulianto selalu dilancarkan oleh Allah SWT.

5. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing kedua penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, saran dan masukan, serta bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak Eko selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
6. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan segala kekurangan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan.
7. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas pembelajaran, ilmu, motivasi, dan nasihat selama perkuliahan kepada penulis.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan kepada penulis.
9. Seluruh staf dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama perkuliahan.
10. Seluruh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak KUD Mina Jaya yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk orangtuaku, Ayah dan Bunda tersayang, terima kasih atas doa, dukungan, dan cinta yang tidak pernah habis kepada penulis. Terima kasih atas perjuangannya untuk selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih selalu percaya bahwa segala sesuatunya dapat terlewati. Semoga Ayah dan Bunda sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu.

13. Untuk kedua adikku, Renatha dan Ribhy, terima kasih selalu menjadi pengingat bahwa penulis tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semoga Rere dan Bebi terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Doaku selalu menyertai kalian.
14. Untuk Andung dan Nenek, terima kasih selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis. Semoga Andung dan Nenek sehat selalu.
15. Kepada Annisya Jasikha Fenilan, *my number one college friend*, terima kasih atas segala dukungan tiada henti untuk penulis dari masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih selalu kebersamaan penulis dalam segala hal. Sukses selalu.
16. Kepada teman-teman Luntung, Al, Alfi, Anjel, Caya, Cika, dan Syeva, terima kasih telah memberikan warna dalam masa perkuliahan penulis, yang selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran. Sukses selalu untuk kalian semua.
17. Kepada teman-teman Bapenda Jaya, Adinda, Anjes, Iqbal, Irza, dan Shafira. Terima kasih untuk canda, tawa, dan dukungannya selama perjalanan perkuliahan penulis. Sukses selalu untuk kalian semua.
18. Kepada sahabat-sahabatku FAMZ, Aca, Amari, Bibon, Dinda, Dhina, Keysha, Qetrin, dan Sofi. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang dan bersandar yang nyaman bagi penulis dari bangku SMP hingga saat ini. *Long live our friendship.*
19. Kepada *freelance*, sahabat-sahabatku dari masa SMA hingga sekarang, Arra, Fathiya, Rika, dan Sekar. Terima kasih untuk doa dan dukungannya selama ini, yang selalu memberikan kata-kata positif terhadap semua hal dan selalu meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran. Sukses selalu untuk kalian semua.
20. Kepada teman-teman ADAMANTIA, terima kasih untuk semua momen suka dan duka, canda dan tawa, serta saling membantu satu sama lain selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
21. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung khususnya pada Bidang Umum dan Kepegawaian, terima kasih atas pembelajaran serta

pengalamannya selama 6 bulan kepada penulis dan juga menjadi salah satu bagian dari cerita proses perkuliahan penulis.

22. Kepada kucing-kucingku tersayang, Jemmy, Kin, dan Loony. Terima kasih telah selalu menghibur dengan tingkah lucu kalian di saat penulis penat. Semoga kalian selalu sehat dan bisa menemani penulis sampai waktu yang lama.
23. Serta kepada semua pihak yang belum sempat penulis sebut namanya yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Setiap kontribusi, sekecil apa pun, sangat berarti dalam perjalanan ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.
24. Terakhir, kepada Rashieka Aulia Landeyuwi, diri saya sendiri. Terima kasih telah menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa dengan menyelesaikan apa yang sudah seharusnya diselesaikan. Terima kasih karena selalu mengupayakan segala hal dengan semaksimal dan sebaik mungkin, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini. *You should be proud of yourself*. Semoga hidupmu selalu bahagia, beruntung, dan dikelilingi dengan hal-hal baik.

Bandar Lampung, 14 Juli 2025

Penulis,

Rashieka Aulia Landeyuwi

## DAFTAR ISI

|                                                                  | Halaman       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                             | <b>i</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                           | <b>xi</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                         | <b>xiii</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                        | <b>xiv</b>    |
| <br><b>I . PENDAHULUAN .....</b>                                 | <br><b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                         | 1             |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                        | 5             |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                      | 6             |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                     | 6             |
| <br><b>II . TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                            | <br><b>7</b>  |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                                   | 7             |
| 2.2 Implementasi Kebijakan Publik .....                          | 10            |
| 2.2.1 Kebijakan Publik.....                                      | 10            |
| 2.2.2 Implementasi Kebijakan.....                                | 11            |
| 2.2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan .....                   | 12            |
| 2.3 Retribusi Daerah.....                                        | 17            |
| 2.3.1 Definisi Retribusi Daerah.....                             | 17            |
| 2.3.2 Jenis – Jenis Retribusi Daerah.....                        | 18            |
| 2.4 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan .....                       | 21            |
| 2.4.1 Definisi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan .....            | 21            |
| 2.4.2 Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan .....               | 21            |
| 2.4.3 Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan .....              | 22            |
| 2.4.4 Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan .....               | 22            |
| 2.4.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan..... | 22            |
| 2.5 Kerangka Pikir .....                                         | 22            |
| <br><b>III . METODE PENELITIAN .....</b>                         | <br><b>25</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                        | 25            |
| 3.2 Fokus Penelitian .....                                       | 26            |
| 3.3 Lokasi Penelitian.....                                       | 27            |
| 3.4 Sumber Data.....                                             | 27            |
| 3.5 Instrumen Penelitian.....                                    | 28            |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....                                | 29            |
| 3.7 Teknik Analisis Data.....                                    | 31            |

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.8 Teknik Keabsahan Data .....                                                                                    | 33         |
| <b>IV . HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                              | <b>35</b>  |
| 4.1 Gambaran Umum .....                                                                                            | 35         |
| 4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung .....                                         | 35         |
| 4.1.2 Gambaran Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya.....                                                        | 38         |
| 4.1.3 Gambaran Umum Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Gudang Lelang Kota Bandar Lampung .....             | 40         |
| 4.2 Hasil Penelitian .....                                                                                         | 47         |
| 4.2.1 Implementasi Kebijakan Retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung .....                                 | 47         |
| 4.2.1.1 Komunikasi .....                                                                                           | 48         |
| 4.2.1.2 Sumberdaya.....                                                                                            | 61         |
| 4.2.1.3 Disposisi.....                                                                                             | 79         |
| 4.2.1.4 Struktur Birokrasi.....                                                                                    | 84         |
| 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung ..... | 93         |
| 4.3 Pembahasan.....                                                                                                | 97         |
| 4.3.1 Implementasi Kebijakan Retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung .....                                 | 97         |
| 4.3.1.1 Komunikasi .....                                                                                           | 98         |
| 4.3.1.2 Sumberdaya.....                                                                                            | 105        |
| 4.3.1.3 Disposisi.....                                                                                             | 120        |
| 4.3.1.4 Struktur Birokrasi.....                                                                                    | 126        |
| 4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung ..... | 132        |
| <b>V . KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                              | <b>135</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                               | 135        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                     | 136        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                        | <b>138</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                               | <b>142</b> |

## DAFTAR TABEL

### Halaman

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Laut Provinsi Lampung Tahun 2018-2020 ..... | 3  |
| Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi TPI Gudang Lelang.....                            | 5  |
| Tabel 3. Penelitian Terdahulu .....                                                       | 7  |
| Tabel 4. Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan.....                                   | 16 |
| Tabel 5. Daftar Informan Penelitian.....                                                  | 30 |
| Tabel 6. Daftar Dokumentasi .....                                                         | 31 |
| Tabel 7. Staf Bidang Perikanan Tangkap Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....               | 63 |
| Tabel 8. Petugas Pelelangan Ikan dan Pemungut Retribusi TPI Gudang Lelang .               | 67 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1. Kerangka Pikir.....                                                                  | 24      |
| Gambar 2. Analisis Model Interaktif .....                                                      | 31      |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. ....           | 37      |
| Gambar 4. Struktur Organisasi KUD Mina Jaya. ....                                              | 39      |
| Gambar 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011.....                        | 50      |
| Gambar 6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2014. ....                          | 50      |
| Gambar 7. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI Gudang Lelang.....       | 52      |
| Gambar 8. Penyuluhan Perikanan terhadap Nelayan. ....                                          | 60      |
| Gambar 9. Nama-nama Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Operasional TPI Gudang Lelang. .... | 63      |
| Gambar 10. SPT Kepala TPI Gudang Lelang.....                                                   | 65      |
| Gambar 11. TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung. ....                                         | 73      |
| Gambar 12. Loker Pembayaran Retribusi di TPI Gudang Lelang. ....                               | 74      |
| Gambar 13. SPT Tim Pelaksana Kegiatan Pelelangan Ikan. ....                                    | 77      |
| Gambar 14. Pengawasan Kebijakan Retribusi TPI Gudang Lelang. ....                              | 83      |
| Gambar 15. Struktur Organisasi Retribusi TPI Gudang Lelang. ....                               | 85      |
| Gambar 16. Karcis Retribusi TPI Gudang Lelang. ....                                            | 89      |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Upaya meningkatkan pendapatan suatu daerah dapat diwujudkan dengan dibuatnya suatu kebijakan publik. Kebijakan publik ini dimaksudkan sebagai rangkaian opsi-opsi yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan (Dunn dalam Igrisa, 2022). Ketika kebijakan publik telah ditetapkan menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah termasuk peraturan daerah maka kebijakan tersebut menjadi ketetapan yang harus ditaati (Engkus, 2022).

Setelah kebijakan publik disetujui dan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan publik sebagai tindakan penyelesaian atau pengoperasian suatu kebijakan publik dengan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan (Tachjan, 2006). Implementasi kebijakan merupakan salah satu mata rantai dalam proses kebijakan, yaitu berupa kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tidak bermakna.

Substansi kebijakan pemerintah daerah juga dapat mencakup isu-isu khusus yang spesifik yang terdapat pada suatu wilayah seperti pengembangan potensi perikanan. Dalam hal ini, Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi sebagian besar daerah pantai, daerah perbukitan dan daerah dataran tinggi dengan sedikit bergelombang. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah

sebesar 183,72 km<sup>2</sup>, dan luas perairan laut kurang lebih 48,72 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai kurang lebih 27,01 km. Hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung memiliki sumber daya alam yang cukup banyak khususnya pada setor kelautan dan perikanan yang harus dimaksimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan sumber penghidupan bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk pengelolaan hasil laut dan perikanan, salah satunya adalah dengan adanya pengelolaan pemasaran ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI Gudang Lelang merupakan tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan pelelangan ikan. Atas penggunaan TPI yang disediakan oleh pemerintah, setiap transaksi yang dilakukan oleh nelayan dan pembeli (pembakul) akan dikenakan retribusi.

Secara sederhana, retribusi dapat diartikan sebagai pembayaran kepada daerah atau pemerintah oleh pihak yang menggunakan jasa-jasa daerah. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan termasuk dalam retribusi jasa usaha yang didefinisikan sebagai pemungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena dapat juga disediakan oleh pihak swasta (Kadir, 2009).

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung berwenang untuk mengelola dan mengawasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menarik retribusi TPI Gudang Lelang secara langsung yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya.

Tabel 1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Laut Provinsi Lampung Tahun 2018-2020

| No               | Wilayah             | Produksi Perikanan Tangkap (ton) |            |            |
|------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|
|                  |                     | 2018                             | 2019       | 2020       |
| 1                | Lampung Barat       | -                                | -          | -          |
| 2                | Tanggamus           | 11 495,00                        | 26 588,00  | 26 529,00  |
| 3                | Lampung Selatan     | 25 573,00                        | 24 203,00  | 13 831,00  |
| 4                | Lampung Timur       | 31 417,00                        | 51 312,00  | 45 658,00  |
| 5                | Lampung Tengah      | 2 605,00                         | 2 945,00   | 1 583,00   |
| 6                | Lampung Utara       | -                                | -          | -          |
| 7                | Way Kanan           | -                                | -          | -          |
| 8                | Tulang Bawang       | 19 587,00                        | 21 598,00  | 22 336,00  |
| 9                | Pesawaran           | 14 614,00                        | 14 881,00  | 15 636,00  |
| 10               | Pringsewu           | -                                | -          | -          |
| 11               | Mesuji              | 1 655,00                         | 2 521,00   | 2 562,00   |
| 12               | Tulang Bawang Barat | -                                | -          | -          |
| 13               | Pesisir Barat       | 12 786,00                        | 4 276,00   | 4 258,00   |
| 14               | Bandar Lampung      | 17 019,00                        | 7 229,00   | 5 012,00   |
| 15               | Metro               | -                                | -          | -          |
| Provinsi Lampung |                     | 136 750,00                       | 155 552,00 | 137 404,00 |

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, 2020*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan kota/kabupaten di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung turut memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan tangkap, akan tetapi terdapat penurunan produksi pada setiap tahunnya. Dengan menurunnya produksi perikanan tangkap, jumlah ikan yang dijual di TPI juga akan berkurang. Hal ini berarti terdapat penurunan volume transaksi yang terjadi di TPI yang berdampak langsung pada jumlah retribusi yang diterima. Penerimaan retribusi biasanya dihitung berdasarkan nilai atau volume ikan yang dilelang, sehingga semakin sedikit ikan yang dijual maka semakin sedikit pula pendapatan yang dihasilkan dari retribusi.

Para nelayan biasanya berlayar dari pagi hari dan kemudian pulang pada sore hari untuk mengikuti pelelangan ikan pukul 17.00 di TPI Gudang Lelang. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan tersebut nantinya akan masuk ke TPI Gudang Lelang dan dilelangkan kepada pembakul. Setiap kali kegiatan pelelangan ikan di TPI Gudang Lelang, pihak KUD Mina Jaya sebagai pengelola TPI akan menarik dana retribusi sebesar 5% dari harga transaksi penjualan ikan dengan rincian 2,5% dipungut dari pemilik atau nelayan, dan 2,5% dari pembeli atau bakul.

Kendala yang tampak di lapangan adalah bahwa tidak seluruh nelayan menjual hasil tangkapannya melalui proses lelang di TPI. Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Eka Jaya Saputra selaku Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada 23 Januari 2024, beliau menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah ada nelayan yang melakukan lelang dan ada juga yang tidak, selain itu juga terkadang hasil tangkapan nelayan tidak sesuai target sehingga mereka memilih untuk tidak mengikuti proses lelang.

Lebih lanjut ketika terdapat nelayan yang tidak melelangkan ikannya di TPI Gudang Lelang, tidak terdapat *follow up* dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini KUD Mina Jaya selaku teknis pelaksana penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemungutan retribusi tidak bisa melakukan banyak hal ketika terjadi pelanggaran selain memberikan teguran atau himbauan karena hal itu tidak masuk dalam ranah mereka. Kemudian kurangnya proses penyaluran informasi tentang retribusi TPI menyebabkan tidak meratanya pengetahuan tentang kebijakan ini sehingga baik nelayan ataupun pembakul hanya mengetahui aturan retribusi secara umum dan tidak menyeluruh.

Dalam konteks ini, penggunaan teori Edwards III sangat relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang. Edwards III (1980) menyoroti pentingnya komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Analisis implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang terhadap masing-masing faktor dapat membantu mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan.

Kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang kemudian mempengaruhi besaran realisasi retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi TPI Gudang Lelang

| TPI Gudang Lelang |             |                |        |
|-------------------|-------------|----------------|--------|
| Tahun             | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | %      |
| 2021              | 75.000.000  | 44.383.596     | 59,17% |
| 2022              | 58.435.708  | 27.748.248     | 47,48% |
| 2023              | 37.500.000  | 21.395.472     | 57,05% |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2024*

Dari data target dan realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang Kota Bandar Lampung, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi TPI Gudang Lelang tidak mencapai target pada setiap tahunnya dan bahkan sempat mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses implementasi kebijakan retribusi tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang Kota Bandar Lampung (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan KUD Mina Jaya)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama dalam kajian implementasi kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang kajian yang sama.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan memberikan informasi khususnya bagi penulis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan KUD Mina Jaya serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kegiatan peneliti untuk menelusuri dan mencari perbandingan terhadap studi karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu mendukung kekuatan penelitian dengan adanya referensi ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menciptakan sebuah penelitian, dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan sehingga peneliti dapat mengenal sudut pandang penelitian lain baik dari segi teori dan konsep dalam menerapkan pembahasan yang serupa. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

| Nama, Judul Penelitian (Tahun)                                                                                                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                              | Relevansi Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yustianingsih, R., Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban Pedagang di Pelelangan Ikan Paotere, Universitas Negeri Makassar (2022) | Hasil penelitian menunjukan implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa telah berjalan sesuai prosedur pelaksanaannya dan pedagang telah mendapatkan timbal balik atas pembayaran retribusi yang dilakukan. | <b>Persamaan Penelitian</b><br>Persamaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai implementasi kebijakan retribusi.<br><br><b>Perbedaan Penelitian</b><br>Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada prosedur pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan terhadap pedagang. Penelitian ini lebih menekankan implementasi kebijakan retribusi dan faktor penghambatnya. |

| Nama, Judul Penelitian (Tahun)                                                                                                                                                                                              | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Relevansi Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sam'un, M & Ismanudin, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dalam Upaya Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perikanan Dan Kelautan di Kabupaten Indramayu, Jurnal Aspirasi Vol. 13 No. 1 (2023) | Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Indramayu masih belum efektif, demikian juga dengan tingkat efektivitas pengelolaan PAD retribusi pelelangan ikan di Kabupaten Indramayu belum optimal. Hanya 18,17% dari 81,13% ikan hasil tangkapan laut yang dilelangkan di TPI, target retribusi masih rendah, dan penggalan potensi sumber-sumber retribusi belum maksimal. | <p><b>Persamaan Penelitian</b><br/>Persamaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan yang didalamnya termasuk retribusi tempat pelelangan ikan.</p> <p><b>Perbedaan Penelitian</b><br/>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Edwards III.</p>     |
| Buton, R., Al-Hamid, R., & Pattimukay, H. V. R, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ambon, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 9 No. 18 (2023)                                                  | Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon dapat dikatakan belum maksimal. Implementasi kebijakan sedikit terhambat karena target produksi tidak sesuai dengan target retribusi.                                                                                                                                                                               | <p><b>Persamaan Penelitian</b><br/>Persamaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan yang didalamnya termasuk retribusi tempat pelelangan ikan.</p> <p><b>Perbedaan Penelitian</b><br/>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan teori dalam penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Edwards III.</p> |
| Ashanti, E. A., Afifah, N., Burhan, I., & Gisdah, A, Mekanisme dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai, Jurnal Pabean Vol. 5 No. 2 (2023)                                     | Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemungutan retribusi TPI Lappa di Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan Perda yang mengatur. Namun pemberian sanksi administrasi sebesar 5% dari besarnya retribusi terutang yang seharusnya dikenakan kepada wajib retribusi yang melanggar peraturan tidak pernah dijalankan. Tingkat penerimaan retribusi TPI                                                                 | <p><b>Persamaan Penelitian</b><br/>Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yaitu retribusi tempat pelelangan ikan.</p> <p><b>Perbedaan Penelitian</b><br/>Penelitian sebelumnya menganalisis tentang efektivitas pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap implementasi kebijakannya.</p>                                                                                                                   |

| Nama, Judul Penelitian (Tahun)                                                                                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relevansi Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Lappa juga mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juita & Wahyudi, 2024, Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Jurnal Akuntansi Prima Vol. 6 No. 1 (2024) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, namun dari faktor sumber daya manusia masih terdapat kendala dan pemanfaatan sarana prasarana yang belum maksimal. Pada aspek disposisi, sikap pelaksana sudah sesuai dengan tugas dan fungsi namun ditemukan beberapa masalah. Terakhir, pada aspek struktur birokrasi sudah terpenuhi. | <p><b>Persamaan Penelitian</b><br/>Persamaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan oleh Edward III.</p> <p><b>Perbedaan Penelitian</b><br/>Perbedaan dalam penelitian terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya membahas terkait implementasi kebijakan retribusi parkir, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan retribusi TPI.</p> |

*Sumber: Diolah peneliti, 2024*

Berdasarkan tabel tersebut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi kebijakan retribusi TPI. Melalui penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan, diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan yang didalamnya termasuk retribusi tempat pelelangan ikan. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian ini bertempat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan KUD Mina Jaya. Selain itu perbedaan terhadap teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian, yang mana penulis menggunakan teori implementasi kebijakan milik Edwards III melalui 4 indikatornya, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 2.2 Implementasi Kebijakan Publik

### 2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah susunan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Sawir, 2021). Menurut James E. Anderson dalam Anggara (2014) kebijakan adalah tindakan dari aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pemerintah suatu negara berkepentingan untuk mengendalikan arah tujuan negara dan mengelola negara agar lebih bermutu melalui apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Fungsi sentral dari pemerintah adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya (Hoogerwerf dalam Tachjan, 2006).

Gerston dalam Sawir (2021) mendefinisikan kebijakan publik sebagai upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelesaikan masalah *public*. Kebijakan terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu (a) Kebijakan adalah bentuk respon tentang suatu kejadian untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan adalah sebuah praktik sosial. Kebijakan dibuat oleh pembuat kebijakan sebagai bentuk rumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.

Kebijakan publik tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, namun juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik. Berkenaan dengan

dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan maka perlu dilakukan analisa kebijakan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan merugikan masyarakat.

Demikian kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas pemerintah yang dapat berupa keputusan-keputusan, pengaturan-pengaturan, ketetapan-ketetapan dan instruksi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang mengarah pada tujuan tertentu dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

### **2.2.2 Implementasi Kebijakan**

Secara sederhana implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui (Tachjan, 2006). Salusu dalam Tahir (2014) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak hingga pegawai paling bawah. Lebih lanjut Kadji (2015) mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah yang mengarah pada suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan (Kadji, 2015). Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Anderson dalam Tahir (2014) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan, yaitu: (1) siapa yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan, (2) hakikat proses administrasi, (3)

kepatuhan atas suatu kebijakan, dan (4) efek atau dampak dari implementasi.

Dari beberapa definisi implementasi kebijakan, dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini melibatkan proses mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan.

### 2.2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu objek, situasi atau proses, unsur-unsur apa saja yang terdapat pada objek, situasi atau proses tersebut, dan bagaimana hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan lainnya (Tachjan, 2006). Merilee S. Grindle (Tahir, 2014) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Teori Grindle memandang bahwa suatu kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya serta menyatakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.

Grindle menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan variabel konteks implementasi (*context of implementation*) mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, dan kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Teori ini mengarah pada analisis terkait bagaimana implementasi kebijakan memberikan

*impact* atau efeknya terhadap masyarakat baik secara individu atau kelompok. Grindle berpendapat bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari prosesnya, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan merujuk pada aksi kebijakannya, namun juga dilihat dari apakah tujuan kebijakan telah tercapai dengan melihat sejauh mana kebijakan membawa manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, implementasi kebijakan publik menurut Edwards III (1980) didefinisikan sebagai “*stage of policymaking between the establishment of a policy, such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects*”. Edward III mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tahap pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan, seperti pengesahan tindakan legislatif, penerbitan perintah eksekutif, penetapan keputusan pengadilan, atau pengundangan peraturan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat (*output, outcome*).

Edwards III (1980) menyatakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi kebijakannya dimulai dari pertanyaan tentang: *what are the preconditions for successful policy implementation, what are the primary obstacles to succesful policy implementation*. Dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik, maka dikemukakan empat variabel yang saling memengaruhi satu sama lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. *Communication* (Komunikasi)

Edwards III (1980) mengemukakan “*for implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do*”. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif apabila yang bertanggungjawab atas proses implementasi kebijakan tersebut tahu persis apa yang harus dilakukannya. Pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Ada 3 (tiga) indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

- 1) Transmisi, suatu kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan kepada pejabat yang akan melaksanakannya.
- 2) Kejelasan (*Clarity*), kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam suatu kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 3) Konsistensi, implementasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas dan juga konsisten.

b. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya yang penting meliputi staf atau karyawan yang tepat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan tepat tentang cara mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan berbagai fasilitas di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Sumber daya yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia,
- 2) Sumber daya anggaran,
- 3) Sumber daya peralatan, dan
- 4) Sumber daya informasi dan kewenangan.

c. *Dispositions or Attitudes* (Sikap Pelaksana)

Disposisi adalah sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki keinginan kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Sikap para implementor akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka, seperti yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) bahwa “*their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies affecting their organizational and personal interests*”. Berikut merupakan 3 (tiga) unsur utama yang disposisi:

- 1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan.
- 2) Arahan dan tanggapan pelaksana, apakah menerima, netral, atau menolak.
- 3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Edwards III (1980) mengemukakan “*despite the differences in origin of these organizational characteristics, SOPs and bureaucratic fragmentation both may hinder policy implementation. They often inhibit changes in policy, waste resources, generate undesired actions, impede coordination, confuse officials at lower-level jurisdictions, result in policies working at cross-purposes, and cause some policies to fall*

*between the cracks of organizational boundaries*”. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan. Standar yang telah dibangun oleh administrator kebijakan unit organisasi kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan yang dikehendaki. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan Edward III menekankan pada kesenjangan antara perumusan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan implementasi bisa berasal dari faktor-faktor seperti ketidakcocokan antara kebijakan yang dirumuskan dengan keadaan lapangan yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Pandangan ini menekankan perlunya pemahaman dan pemberian solusi terhadap kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan Edward III dan Merilee S. Grindle memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan penjabaran keputusan ke dalam prosedur teknis, namun juga menyangkut tantangan yang mungkin muncul dalam prosesnya dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Berikut adalah perbandingan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan Merilee S. Grindle.

Tabel 4. Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan

| Edward III                                                            | Merilee S. Grindle                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Menekankan pada faktor-faktor yang terkait dengan proses implementasi | Menekankan pada faktor lingkungan dan isi kebijakan |

| Edward III                          |             |        | Merilee S. Grindle              |        |      |
|-------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|--------|------|
| Menekankan                          | kesenjangan | antara | Menekankan                      | sejauh | mana |
| perumusan dan pelaksanaan kebijakan |             |        | membawa manfaat bagi masyarakat |        |      |
| Efektivitas                         | pelaksanaan | dan    | Manfaat nyata di lapangan       |        |      |
| kendala                             |             |        |                                 |        |      |

*Sumber: Diolah peneliti, 2024*

## 2.3 Retribusi Daerah

### 2.3.1 Definisi Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pada umumnya retribusi berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya (Brotodiharjo dalam Hutagalung, 2016). Menurut Halim dalam Anggoro (2017) retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Windhu (2018) mendefinisikan retribusi daerah sebagai iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang dapat mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keeluasaan retribusi daerah

terletak pada apa yang dapat dinikmati oleh masyarakat (Yulianto, 2018).

Daerah kabupaten/kota diberikan peluang untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatannya dengan menetapkan retribusi selain yang telah ditetapkan sebelumnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah diputuskan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian retribusi daerah, maka retribusi daerah dapat disimpulkan sebagai pungutan oleh pemerintah daerah terhadap orang atau badan atas jasa, layanan, atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Siahaan (2016) mengemukakan beberapa ciri-ciri retribusi daerah, yaitu:

1. Retribusi dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan,
2. hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah,
3. pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan,
4. retribusi terutang apabila terdapat jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan, dan
5. wajib retribusi yang tidak membayar kewajiban pembayaran retribusi dapat dikenakan sanksi ekonomis, yakni tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### **2.3.2 Jenis – Jenis Retribusi Daerah**

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, melainkan hanya jenis-jenis jasa dan perizinan tertentu yang dipertimbangkan berdasarkan faktor sosial-ekonomi, yang layak dijadikan sebagai objek retribusi. Penetapan jenis retribusi untuk

pemerintah daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing dan dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

#### 1) Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) pelayanan yang memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## **2.4 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan**

### **2.4.1 Definisi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan**

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa tempat pelelangan ikan dan fasilitas lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha. Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan dan penyediaan ikan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah lokal (Amiruddin, 2014).

### **2.4.2 Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk

dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **2.4.3 Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan**

Subjek retribusi tempat pelelangan ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **2.4.4 Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan**

Besaran tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan sebagai berikut:

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| a. Pemilik / Nelayan | 2,5% dari harga lelang ikan |
| b. Pembeli / Bakul   | 2,5% dari harga lelang ikan |

#### **2.4.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan, tata cara pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- 3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan pelelangan ikan dan pengelolaan fasilitas lainnya.

### **2.5 Kerangka Pikir**

Dari keseluruhan kota/kabupaten di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki potensi dalam sektor perikanan tangkap. Salah satu upaya untuk meningkatkan potensi kelautan dan perikanan khususnya

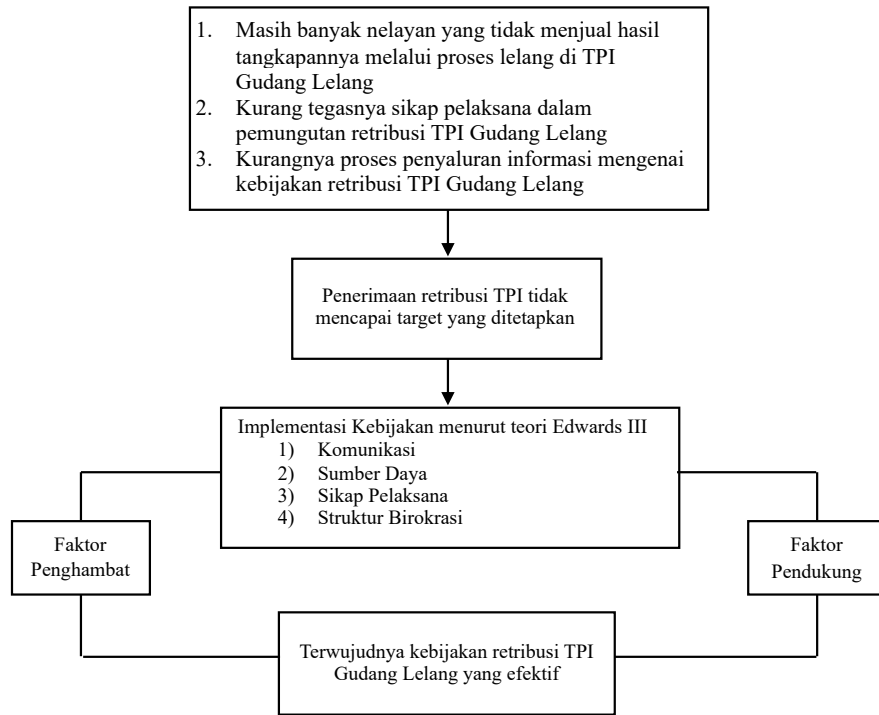
perikanan tangkap adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana laut seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dalam menggunakan TPI yang disediakan oleh pemerintah, orang pribadi atau badan akan dikenakan biaya retribusi. Retribusi TPI termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha.

Namun dalam implementasinya, kebijakan retribusi TPI dihadapkan oleh beberapa kendala. Kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya nelayan yang tidak melelangkan hasil tangkapannya di TPI namun tetap mendaratkan hasil tangkapannya di TPI Gudang Lelang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi kepada nelayan terkait aturan-aturan pelelangan ikan dan sikap pelaksana yang kurang tegas dalam mekanisme pemungutan retribusi TPI. Beberapa faktor ini kemudian menyebabkan tidak tercapainya target retribusi TPI yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III yang terdiri dari empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hubungan antar faktor menggambarkan alur sebab-akibat yang saling berkaitan, artinya satu variabel dapat menjadi penyebab atau pendukung variabel lainnya. Seperti komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan nelayan tidak memahami kebijakan retribusi, yang kemudian berdampak pada kurangnya partisipasi dalam pelelangan, sehingga mengurangi penerimaan retribusi dan sikap pelaksana yang kurang tegas juga menyebabkan kebijakan tidak dijalankan secara optimal.

Lebih lanjut, peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi di TPI Gudang Lelang. Melalui analisis terhadap keempat faktor implementasi kebijakan menurut Edwards III, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi hambatan yang ada sehingga implementasi kebijakan retribusi

dapat berjalan secara lebih efektif. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir.

*Sumber: Diolah peneliti, 2025*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci dengan analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dengan alur induktif diawali dengan sebuah proses atau fenomena tertentu sebagai penjas yang kemudian akan digeneralisasi dan ditarik sebuah kesimpulan dari proses atau fenomena tersebut (Yuliani, 2018). Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, sehingga data yang diperoleh berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada bilangan atau angka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena secara sistematis, akurat dan faktual terkait sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pemilihan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang Kota Bandar Lampung dalam kondisi yang alamiah. Metode kualitatif deskriptif akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait fenomena yang diteliti untuk kemudian ditelaah berdasarkan teori yang digunakan.

### 3.2 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi objek penelitian agar lebih terarah pada fenomena yang akan diteliti, dimana fokus penelitian memberikan batasan dalam lingkup studi dan pengumpulan data. Penelitian ini memiliki fokus terkait implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung yang akan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III (1980).

#### 1. Indikator implementasi kebijakan menurut Edwards III:

##### a. Komunikasi

Komunikasi berperan untuk memastikan bahwa pelaksana memahami standar dan tujuan kebijakan yang akan dicapai. Keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada implementor kebijakan, serta koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana komunikasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya serta pihak-pihak lain yang terkait dalam implementasi retribusi TPI di Kota Bandar Lampung.

##### b. Sumber Daya

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya. Dalam penelitian ini akan membahas sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan dalam implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung.

##### c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana meliputi respon implementor terhadap kebijakan, arahan pelaksana untuk menanggapi kebijakan (menerima, netral, atau menolak), dan intensitas tanggapan pelaksana. Peneliti akan menganalisis bagaimana

respon implementor terhadap kebijakan retribusi TPI dan bagaimana sikap implementor dalam melaksanakan tugasnya dan apakah ada pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi meliputi norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dan bagaimana pelaksanaan kebijakan retribusi TPI didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab yang terstruktur.

2. Fokus selanjutnya terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan KUD Mina Jaya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi jalannya sistem pelelangan dan pemungutan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung. KUD Mina Jaya adalah organisasi yang mempunyai landasan badan hukum sebagai pihak yang mengelola dan menarik retribusi secara langsung dari aktivitas pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Daerah.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana data atau informasi diperoleh peneliti. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data asli yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder adalah data tambahan sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul data, namun data diperoleh melalui orang lain atau lewat dokumen, buku, foto dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, skripsi, jurnal, artikel dan data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2019). Adapun instrumen-instrumen lain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara sebagai alat bantu berupa lembar pertanyaan. Untuk memastikan kejelasan dan kesesuaian pertanyaan dalam pedoman wawancara, peneliti melakukan validasi melalui telaah ahli oleh dua dosen pembimbing peneliti. Hasil dari validasi ini digunakan untuk menyempurnakan pedoman wawancara sebelum digunakan dalam pengumpulan data.

2. Alat tulis. Peneliti membutuhkan alat tulis seperti buku catatan dan pena untuk mencatat hal-hal yang penting saat proses pengumpulan data khususnya saat melakukan observasi.
3. Alat pengambil gambar. Peneliti akan melakukan pengambilan gambar yang dapat berupa foto atau video saat observasi dan wawancara berlangsung.
4. Alat perekam suara. Alat rekam sebagai pelengkap bentuk riset yang ada di lapangan untuk melengkapi catatan-catatan wawancara.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam menggali dan mengumpulkan data-data penelitiannya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan aktivitas pencatatan-pencatatan terhadap keadaan suatu objek sasaran. Adapun data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi adalah bagaimana implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung.

#### 2. Wawancara

Menurut Newman dalam Rosaliza (2015), wawancara adalah proses interaksi langsung dan aktif antara kedua belah pihak yaitu peneliti dan subjek kajian (responden) agar dapat mencapai tujuan dan memperoleh data atau informasi yang baik dan akurat. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan melibatkan pendapat dan ide-ide dari informan (Sugiyono, 2019). Informan pada penelitian ini yaitu pihak yang telah ditentukan dan relevan dengan

kepemilikan informasi yang terpercaya terkait implementasi kebijakan retribusi TPI. Sasaran sumber data informan yang akan peneliti wawancarai adalah:

Tabel 5. Daftar Informan Penelitian

| No | Informan                                                           | Data yang Didapat                                                                                                                                                                              | Tanggal Wawancara |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Yenni Eka Putri, S.Pi., M.M selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap | Penyampaian informasi dan sumberdaya dalam kebijakan retribusi TPI, disposisi implementor, SOP kebijakan, wewenang dan koordinasi serta faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi TPI | 10 Oktober 2024   |
| 2  | Eka Jaya Saputra, S.H., M.H selaku staf Bidang Perikanan Tangkap   | Penyampaian informasi dan sumberdaya dalam kebijakan retribusi TPI, disposisi implementor, SOP kebijakan, wewenang dan koordinasi serta faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi TPI | 30 September 2024 |
| 3  | Masirin selaku Ketua KUD Mina Jaya                                 | Penyampaian informasi dan sumberdaya dalam kebijakan retribusi TPI, disposisi implementor, SOP kebijakan, wewenang dan koordinasi serta faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi TPI | 24 September 2024 |
| 4  | Junaedy selaku Manajer TPI Gudang Lelang                           | SDM dalam kebijakan retribusi TPI                                                                                                                                                              | 13 Oktober 2024   |
| 5  | Nelayan                                                            | Informasi yang didapatkan oleh nelayan terkait kebijakan retribusi TPI                                                                                                                         | 5 Oktober 2024    |

*Sumber: Diolah peneliti, 2024*

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengolah data atau informasi dari berbagai dokumen untuk mendukung bahan analisis sesuai dengan topik yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019), dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berikut merupakan daftar dokumentasi dalam penelitian ini:

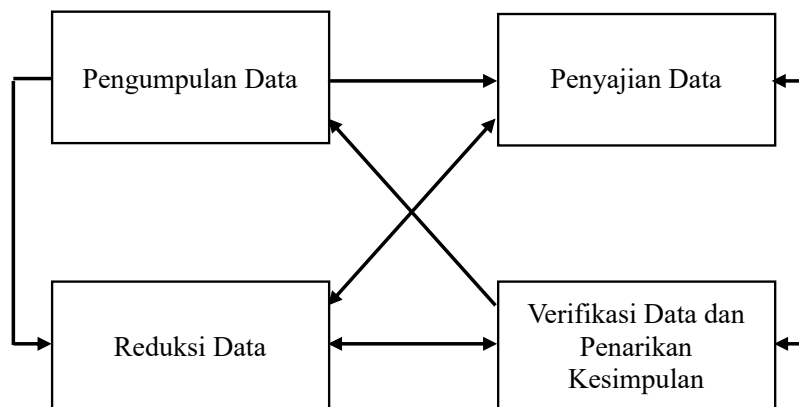
Tabel 6. Daftar Dokumentasi

| No | Nama Dokumen                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha                                                                       |
| 2  | Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan              |
| 3  | MoU Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI Gudang Lelang |

*Sumber: Diolah peneliti, 2024*

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Model Interaktif dari Miles & Huberman (2014).



Gambar 2. Analisis Model Interaktif

*Sumber: Miles et al. (2014)*

Analisis model interaktif dari Miles & Huberman (2014) terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan selanjutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir dan meringkas informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah diakses sehingga peneliti dapat merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Miles et al., 2014). Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil temuan dalam wawancara dan menampilkan dokumen sebagai penunjang data.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang disampaikan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan peninjauan secara berulang kali mengenai kebenaran khususnya yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah (Kadji, 2016). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat *tentative* dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Penyajian data yang dikemukakan dengan data-data yang sesuai, maka akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

### 3.8 Teknik Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Uji Kreadibilitas

##### 1) Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh bias pribadi peneliti ketika hanya menggunakan satu metodologi dalam penelitiannya (Sarosa, 2021). Terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi, yaitu:

##### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah *cross check* data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain (Sugiyono, 2019).

##### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.

##### 3. Triangulasi Waktu

Untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

##### 2) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, data yang ditampilkan perlu dilengkapi dengan lampiran berupa foto atau dokumen autentik sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Apabila pengumpulan data dilakukan dengan

wawancara, maka data hasil wawancara perlu didukung dengan rekaman wawancara.

b) Pengujian *Transferability*

*Transferability* adalah validitas eksternal pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Nilai transfer sangat bergantung pada pengguna, sehingga validitas nilai transfer dapat tetap dipertanggung jawabkan dalam berbagai konteks dan situasi sosial. Dalam penelitian ini, uji *transferability* dilakukan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya terhadap hasil penelitian. Dengan demikian pembaca dapat memahami hasil penelitian sehingga dapat memutuskan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain atau tidak.

c) Pengujian *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2019). Audit dapat dilakukan dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang mengaudit seluruh kegiatan peneliti selama melakukan penelitian. Peneliti akan berkonsultasi pada pembimbing untuk mengurangi kekeliruan dalam proses penelitian dan menunjukkan jejak aktivitas lapangan peneliti mulai dari menentukan fokus, terjun lapangan, memilih sumber data, menganalisis data, melakukan uji keabsahan data hingga membuat kesimpulan.

d) Pengujian *Confirmability*

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Pengujian *confirmability* dilakukan untuk memastikan bahwa data dapat dipercaya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya terkait bahasan Implementasi Kebijakan Retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan optimal karena ditinjau dari teori implementasi kebijakan Edwards III, keempat aspek implementasi belum terpenuhi. Pada aspek komunikasi, belum ada sosialisasi resmi terkait kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang. Pada aspek sumber daya, kurangnya keterlibatan SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam mengawasi kebijakan dan tidak tersedianya anggaran untuk perawatan infrastruktur TPI. Pada aspek disposisi, terlihat dari adanya pengawasan yang belum rutin dilakukan dan kurangnya komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kebijakan retribusi TPI. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi terkendala pada Standar Operasi Prosedur (SOP) yang tersedia belum sepenuhnya dijalankan dan fragmentasi organisasi yang belum terdefinisi dengan jelas.
2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung terletak pada regulasi yang jelas dan peran sumber daya manusia di KUD Mina Jaya yang dekat dengan nelayan dan pembakul sehingga membantu membangun kepercayaan dan memudahkan proses komunikasi. Sedangkan yang menjadi faktor

penghambat adalah penyampaian informasi yang belum efektif sehingga tingkat pemahaman kelompok sasaran kurang terpenuhi, kurangnya keterlibatan sumber daya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam mengawal kebijakan, fragmentasi organisasi atau penyebaran tanggung jawab antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan KUD Mina Jaya yang belum terdefinisi dengan jelas, hingga adanya keterikatan antara nelayan dengan pemodal menyebabkan nelayan terikat kesepakatan untuk menyerahkan hasil tangkapan langsung kepada pemodal tanpa melalui pelelangan di TPI.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan, peneliti memberikan beberapa saran terkait implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan KUD Mina Jaya diharapkan untuk berkolaborasi dalam melakukan sosialisasi resmi terkait kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang. Dengan diadakannya sosialisasi kepada kelompok sasaran yaitu nelayan dan pembakul, maka diharapkan seluruh isi materi sosialisasi dapat dipahami. Selain sosialisasi secara langsung, penyebaran informasi juga dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan media cetak dengan memasang *banner* yang berisi informasi terkait kebijakan retribusi TPI.
2. Diharapkan untuk dibentuknya tim khusus dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang secara rutin untuk memastikan implementasi yang efektif.
3. Diharapkan adanya revisi pada Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk menambahkan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran yaitu nelayan dan pembakul. Selain itu dengan memberlakukan sistem deposit bagi pembakul sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran.

4. DPRD Kota Bandar Lampung perlu mengambil peran strategis dalam mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat dasar hukum kebijakan serta mendorong pembentukan aturan pelaksanaan yang jelas dan mengikat.
5. Perlunya penguatan pada aspek pemberian modal agar KUD Mina Jaya benar-benar dapat menjadi pilihan utama bagi nelayan dalam memperoleh akses pembiayaan usaha yang legal, transparan, dan menguntungkan sehingga ketergantungan terhadap pemodal dapat dikurangi. Selain itu, perlunya pemberian edukasi secara berkelanjutan kepada nelayan mengenai manfaat jangka panjang dalam memanfaatkan layanan pembiayaan melalui koperasi, serta pentingnya menghindari ketergantungan terhadap pemodal. Dengan pendekatan yang tepat diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas nelayan terhadap koperasi sebagai lembaga resmi yang hadir untuk mendukung keberlanjutan usaha nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, S. (2014). Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai Sarana Pelayanan Publik. *MIMBAR*, 30(2), 253–261.
- Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390.
- Andriani, E. M. (2023). THE EFFECTIVENESS OF RECEIVING RETRIBUTION FROM FISH AUCTION FROM TPI CIWARU IN INCREASING REGIONAL REVENUE (PAD) OF SUKABUMI DISTRICT FROM THE FISHERY SECTOR. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 283–293.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ashanti, E. A., Afifah, N., Burhan, I., & Gisdah, A. (2023). Mekanisme dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Pabean*, 5(2), 170–183.
- Buton, R., Hamid, R. Al, & Pattimukay, H. V. R. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 649–668.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Bekasi: PT Kimshafi Alung Cipta.
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938.
- Hutagalung, E. M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah)*. Jatinangor: ALQAPRINT.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

- Iqbal, M., & Jamaluddin, I. I. (2023). Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tolitoli. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 5(1), 47–62.
- Juita, F. H., & Wahyudi, A. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT. *Akuntansi Prima*, 6(1), 1–27.
- Kadir, A. (2009). *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DI INDONESIA*. Medan: FISIP USU Press.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kholifah, E. P., Setiawan, F., & Fitri, N. L. (2022). Implementasi kebijakan pendidikan. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 4(2), 164–174.
- Lavictory, B., Wibowo, B. A., & Jayanto, B. B. (2016). Analisis Tingkat Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pematang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 5(4), 141–146.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nawawi, A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN SUBANG. *JIA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 93–108.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan.
- Pramudya, F. A., Suwitri, S., & Hanani, R. (2013). Implementasi Kebijakan Kerjasama Tempat Pelelangan Ikan Dengan Koperasi Unit Desa Mina Jaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 95–102.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71–79.

- Sam'un, M., & Ismanudin. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DALAM UPAYA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU. *Jurnal Aspirasi*, 13(1), 1–17.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sufriantoro. (2017). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI)* [Skripsi]. Universitas Jember.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suni, A. (2015). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan KUD Mino Blambangan)* [Doctoral dissertation]. Universitas Brawijaya.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung, Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Windhu, P. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *Quanta*, 2(2), 83–91.
- Yulianto. (2018). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Yustianingsih, R. (2022). IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JAS USAHA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG DI PELELANGAN IKAN PAOTERE. *UNM*.

# LAMPIRAN